



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868512, 865944, Faksimile (0274) 868512  
Website: [www.slemanreg.go.id](http://www.slemanreg.go.id) Email: [disdik@slemanreg.go.id](mailto:disdik@slemanreg.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN**  
Nomor : 169 /Kpts / 2020

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN**

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "PERMATA HATI" Nomor : 55/KB-PH/IX/2019, tanggal 10 September 2019

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Nogotirto, Gamping, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan

Kelompok Bermain (KB)  
" PERMATA HATI "

Penaggung Jawab

Laili Nur Mufida, A.Md

Kepala

Laili Nur Mufida, A.Md

Jenis Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Alamat

Mlangi, Nogotirto, Gamping

Desa

Nogotirto

Kecamatan

Gamping

Kabupaten

Sleman

Kedua

1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
  - a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
  - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga

Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat

Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 10 Maret 2020



Plt. Kepala Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, S.H  
Pembina Utama Muda ,IV/c  
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Gamping